



---

# DAFTAR ISI

|  |   |
|--|---|
| PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....            | 1 |
| A. PENDAHULUAN.....                                    | 1 |
| B. KETENTUAN UMUM.....                                 | 2 |
| Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....           | 2 |
| Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka.....                | 2 |
| Pasal B 3 Surat Penawaran.....                         | 2 |
| Pasal B 4.....   | 2 |
| Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan..... | 2 |
| Pasal B 6 Validity Penawaran.....                      | 3 |
| Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....              | 3 |
| Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan.....             | 3 |
| Pasal B 9 Persyaratan Tambahan.....                    | 3 |
| Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR.....               | 3 |
| C. KETENTUAN PENGADAAN.....                            | 3 |
| Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA).....         |   |

|   |    |
|---|----|
| Pasal D 5 CCTV .....  | 14 |
| Pasal D 6 Jaringan Internet.....                              | 15 |
| Pasal D 7 Terminal Approval.....                              | 16 |
| Pasal D 8 Penggantian Kapal.....                              | 16 |
| Pasal D 9 Jenis Bahan Bakar .....                             | 16 |
| Pasal D 10 Pengujian Bahan Bakar.....                         | 16 |
| Pasal D 11 Penyediaan Bahan Bakar.....                        | 17 |
| Pasal D 12 Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar .....          | 17 |
| Pasal D 13 Skala Beaufort .....                               | 17 |
| Pasal D 14 Perhitungan Kinerja Kapal.....                     | 17 |
| Pasal D 15 P & I Club .....                                   | 18 |
| Pasal D 16 Perubahan.....                                     | 18 |
| E. TATA TERTIB PENGADAAN.....                                 | 19 |
| Pasal E 1 Prebid Meeting.....                                 | 19 |
| Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran .....                     | 19 |
| Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi .....                      | 19 |
| Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS .....                | 20 |
| A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING .....                        | 20 |
| Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing.....       | 20 |
| B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS.....      | 20 |
| Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer .....         | 20 |
| C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL .....         | 21 |
| Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil.....             | 21 |
| D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....      | 21 |
| Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang .....                   | 21 |
| Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang..... | 22 |
| Pasal D 3 Jaminan-jaminan .....                               | 22 |
| Pasal D 4 Pajak-pajak.....                                    | 24 |
| E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING.....    | 24 |
| Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal.....          | 24 |
| Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA).....      | 25 |
| Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan .....            | 25 |
| F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT.....    | 26 |
| Pasal F 1 Persyaratan Pertamina Safety Approval.....          | 26 |
| Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan.....             | 26 |
| G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG .....                         | 27 |
| Pasal G 1 Kondisi Penyerahan Kapal .....                      | 27 |
| Pasal G 2 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kapal .....        | 27 |





---

## B. KETENTUAN UMUM

### Pasal B 1

#### Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

### Pasal B 2

#### Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>

## B. GENERAL REQUIREMENT

### Clause B 1

#### Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

---

Pasal B 6  
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku  
terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga  
setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Clause B 6  
Bid Offering Validity

The

---

2. Peserta pengadaan diwajibka



- 
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
  3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan ( ), atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.
  4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan

2. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is still in the drydock, with the end of the

Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Pasal C 4  
Pembatalan atau Perubahan

Clause C 4  
Cancelling or Amendment

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 5  
Harga Sewa

Clause C 5  
Charter Rate

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

1. Bid Proposal Submission: At the time of bid proposal submission, the bidder shall offer the same price for the main charter period and the option period.
2. Option Period: In the event Pertamina intend to exercise the option period, then Pertamina has the right to conduct the negotiation to reduce the charter rate and any other matters deems necessary.
3. The currency and unit applied in this bid are as follows:

| MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT |   |
|---|---|
| Oil Tanker  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| Gas Tanker  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| SPOB  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)  | United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month |
| SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)               | Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month |
| COA   | Indonesian Rupiah / Liter                                 |

Pasal C 6  
Term Pembayaran Harga Sewa

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun

- 
- c. Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
  - d. Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.
  - e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.

Pasal C 7  
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal C 8  
Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan Operational Integrity dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Persyaratan Surat Pernyataan Operational Integrity ini dimaksudkan sebagai upaya Pertamina dalam mendukung Operational Safety dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh kapal-kapal charter Pertamina. Selain itu, dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dimaksud, Pemilik Kapal beserta dengan nahkoda, perwira, dan crew diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Operational Safety, serta menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan cara apapun dan oleh pihak manapun dalam proses pengangkutan muatan Milik Pertamina, serta tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Pertamina termasuk ketentuan mengenai sanksi.

- c. The invoice from the Shipowner submitted on currency of United State Dollar (USD)
- d. The exchange rates applied as the conversion factor using the mid exchange rate issued by Bank Indonesia (BI) on the 1<sup>st</sup> date of the running month.
- e. If the first (1<sup>st</sup>) day of the month falls on holiday, then the prevailing mid-rate is Bank Indonesia's mid-rate at the first working day which falls thereafter.

Clause C 7  
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the Integrity Pact according to Standard Form that can be downloaded at the website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering will be declared disqualified.

---

Pasal C 9  
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*.
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 10  
*Freight Cost*  
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

*Freight Cost* akan dihitung dengan pertimbangan hal-

Clause C 9  
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

---

dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan

draft compared with Pertamina's technical specification

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi



---

dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

---

Pasal C 17

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebh lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh



---

Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.

Dokumen

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| Email | (empat) jam sekali | berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi informasi vessel tracking ke <a href="mailto:tracking@pertamina.com">tracking@pertamina.com</a> setiap 1 (satu) jam sekali.<br><br>Jika adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 1 (empat) jam akan berisi 1 (empat) informasi posisi kapal. |
|-------|--------------------|---|

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | hour | .CHR file containing the information record of the vessel tracking to <a href="mailto:tracking@pertamina.com">tracking@pertamina.com</a> every 1 (one) hour.<br><br>If the update rate is every one (1) hour, then the email delivered every (one) 1 hour containing (one) 1 information records of the vessel position. |
|--|------|--|

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of temporary suspension of the charter rate payment at the running month.

Pasal D 5

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  | Retardant Cable, Including Metal Conduit                                       |     |
|  | Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit | 420 |

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

| ITEM                                 | VALUE   | DESCRIPTION   |
|--------------------------------------|---|---|
| Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data | Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali | Data dikirim manual melalui External Drive<br>Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus |

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

#### Pasal D 6 Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are Honeywell and Global Solution Indonesia.

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

| ITEM                                  | VALUE   | DESCRIPTION   |
|---------------------------------------|---|---|
| Detail of Data Sending and Extraction | Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months | Data is sent manually using External Drive<br>Data will be extracted by Pertamina if there is any special event or if needed. |

---

pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Pasal D 7  
Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Pasal D 8  
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Clause D 7  
Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Clause D 8  
Vessel Substitution



---

meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.

- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha

---

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam

---

kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

right to terminate the Charter Party without any confirmation necessary.

#### E. TATA TERTIB PENGADAAN

#### E. BIDDING GENERAL RULES

##### Pasal E 1 Prebid Meeting

##### Clause E 1 Prebid Meeting

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.

Even though the bidder is not obliged to attend the prebid meeting, but we strongly recommend the bidder to be present at the prebid meeting. Therefore, the bidder will have acknowledged of any amendment or addendum occurred at the prebid meeting.

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid

The Bidder who doesn't attend the prebid meeting should comply to every resolution decided at prebid meeting.

##### Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran

Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.

Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.





---

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. ETENhe10HSTEiISLy

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be borne by the Shipowner.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.



- 
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
  5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
  6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (no

---

Pasal D 4  
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

Clause D 4  
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to ~~and~~ I

---

2.

---

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

#### F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

##### Pasal F 1

##### Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
4. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

##### Pasal F 2

##### Penetapan Calon

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.







---

# PART III

- 
- dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval  
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
  9. Asli Surat Pernyataan COT Base On  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.  
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
  10. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing  
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
  11. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.  
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
  12. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.  
Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 6 bulan atau kurang.
  13. Asli Surat Pernyataan Pemasangan 10.08 Tf1 0 0 1 86.184

---

|  |  |
|--|--|
| pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)   | able to discharge the cargo until the tanks are in dry condition.                        |
| 17. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina  | 17. Original Guarantee Letter stating that the vessel will use Pertamina bunker product. |
| Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging   | Additional Requirement for Re-flagging Procurement                                       |
| 18. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging                               | 18. Original Statement Letter from the Shipowner regarding the process of re-flagging    |
| 19. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)                  | 19. Original Statement Letter  |
| 20. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner) |  |

---

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)  
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
19. Copy Builder Certificate (preferable ~~by ISO 9001~~ 4T230.5 268.26 re2( )JT/F8 10.08 Tf1 0 0 1 83.544 496.7 Tm 6
20. Copy CAP Certificate (if required)
21. Copy CAS Certificate (if required)
22. Copy SIRE 4 496.7 TntJn1(e)4(d)JTJETI(f(a)27(t)-9uired

- 
14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
  15. Copy Document of Compliance (DOC)
  16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
  17. List of crew and their position on board
  18. Copy Builder Certificate (preferable)
  19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)







---

## PART V

### AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

### BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

---

2. Safety Management Representative

Sofian  
+6221 4301086 Ext 8682  
[sofian@pertamina.com](mailto:sofian@pertamina.com)

I Ketut Laba  
+6221 4301086 Ext 8274  
0811 844 0310 (Mobile)  
[iketut.laba@pertamina.com](mailto:iketut.laba@pertamina.com)

---

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN













---

Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

**BENTUK II**

Menunjuk Surat Penawaran kami No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Nama Oil Barge                           | : |   |
| 2.  | Tipe                                     | : |   |
| 3.  | Bendera/Class                            | : |   |
| 4.  | Year of Built                            | : |   |
| 5.  | Ship Builder                             | : |   |
| 6.  | Cargo Tank Capacity (98%)                | : | M <sup>3</sup><br>(tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar) |
| 7.  | Cargo tank calibration                   | : |   |
| 8.  | Cargo Segregation                        | : | Grades  |
| 9.  | Gross Registered Tonnage                 | : |   |
| 10. | Net Registered Tonnage                   | : |   |
| 11. | Summer Draft (Full Loaded)               | : |   |
| 12. | Lenght Over All                          | : |   |
| 13. | Breadth Extreme                          | : |   |
| 14. | Depth Extreme                            | : |   |
| 15. | Ton/cm Immersion (TPC)                   | : |   |
| 16. | Laycan                                   | : |   |
| 17. | Tank Coating                             | : |   |
| 18. | Cargo Loading Rate /<br>Discharging Rate | : |   |

---

Attachment





---

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

---

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel



---

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_



---

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....

-

---

Attachment VI

Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire the Terminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

-

---

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

---

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

-

---

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate – Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV \_\_\_\_\_ (“Perusahaan”) yang beralamat di \_\_\_\_\_, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan \_\_\_\_\_ atas Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013.
2. Jaminan Kewajaran Harga
  - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
  - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

3. 2a(Ba)9(b)213c(3.)7)213J3711()-2(-)-75(23(3k()-9(b)m))TJET1 0 0 1as )10(P)4(eser)13(t)-9(ano2 b23(sk()-9(b)213c(3.)7)2

INTEGRITY PACT

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate – Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Referring to our participation, PT. \_\_\_\_\_ (“the Company”) having registered address at \_\_\_\_\_, at the bidding process for the project \_\_\_\_\_ refer to Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
  - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
  - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25<sup>th</sup> February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
  - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with Pertamina’s subsidiary company or with Pertamina’s employees, Director, Commissioner or majority shareholder or any guarantor for the subsidiary company, or Indirect economy interest with the above subsidiary company.
  - b. During the project period or after it is ended, shall not conduct F.5 wнду any 1(not)10( )8(ec)-3(t)11( )-119(per)-10(f(a

Attachment IX

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ..... day of .....Two Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the ..... having its Registered Office at (full address) ..... ("the Corporation") as the Owners / Disponent Owners of the good vessel MT. .... IMO Number ..... (herein after called the "Vessel") DOES HEREBY APPOINT PT. .... of (full address) Jalan ....., Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation/Broker/Agent ( ) with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT. Pertamina (Persero) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia ("the Charterers") under the terms and conditions, specifically specified on the bid.

The Potential Buyer/Broker/Agent ( ) may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

\_\_\_\_\_  
SEALED with the Corporate Seal of ..... )  
..... )  
and signed by Mr ..... ) COMPANY SEAL  
a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by )  
the Board of Director of the said Corporation on this ..... day of ) (Signature)  
..... 20.... )

---

Lampiran X

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....

-





---

Lampiran XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)  
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :  
Kapal :  
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan alat ukur .
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
  - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
  - b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
  - c. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
  - d. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Apabila terdapat penyalahgunaan seperti point-point diatas maka losses R4 akan dibebankan ke kapal.

5. Mengirimkan laporan Master Cable serta daily report dengan benar dan tepat waktu.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami,  
Tempat .....20.....

-



---

Lampiran XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY  
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :

Kapal :

Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
  - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
  - b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
  - c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

---

Attachment XII

Operational Integrity (Tugboat)  
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY  
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :  
Name of the Vessel :  
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
  - a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
  - b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
  - c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,  
Jakarta, .....20.....

-

---

Lampiran XIII

Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini :

1. menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut di atas adalah \_\_\_\_\_
2. menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan; hak gadai, hipotik atau beban atas Kapal, kecuali pihak tersebut butir 1.
3. menjamin bahwa sebelum ditanda tangannya Perjanjian Sewa dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada Kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau pemasok-pemasok Kapal yang rutin.

Kegagalan untuk memelihara jaminan dalam Surat Pernyataan

---

Attachment XIII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Flag / YOB : \_\_\_\_\_

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is \_\_\_\_\_
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
- 3.

---

Lampiran XIV

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tempat Kedudukan: \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
DWT / COT : \_\_\_\_\_  
Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
- d. Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
- e. Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu 4(p)4(e.9(e)4(l)-7( )-200(Tr)1-9(u)4(a)4(44( )-9(d)4(a)4(n(o)4(s)5(e)42.47 T



---

Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_  
Domicile : \_\_\_\_\_

To represent and therefore act for and on behalf of PT \_\_\_\_\_ as Ship Owner, n beh9(a)e11(e)4( )14(t)-919(o)4(r)11( B9(a)4(n)4(d)2T1 0 0

:

a. I the implementation of